

#### GUBERNUR PAPUA TENGAH

# KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 201 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

## PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PT. FREEPORT INDONESIA BAGIAN PROVINSI PAPUA TENGAH KEPADA PROVINSI PAPUA

### GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan, Pembayaran dan Pembagian Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia Masa Pajak Tahun 2023-2041, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Pembagian Penerimaan Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia Bagian Provinsi Papua Tengah kepada Provinsi Papua;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6803);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan, Pembayaran dan Pembagian Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia Masa Pajak Tahun 2023-2041 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

Memperhatikan: Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tentang Pembagian Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia Bagian Provinsi Papua Tengah Kepada Provinsi Papua, Nomor Pihak Ke I: 973/9909/SET dan Nomor Pihak Ke II: 100.3.7/1013/PPT tanggal 28 Agustus 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembagian Penerimaan Pajak Air Permukaan PT. Freeport Indonesia Bagian Provinsi Papua Tengah

kepada Provinsi Papua.

KEDUA

Pembagian Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU, sebesar Rp35.000.000.000,00 (Tiga

Puluh Lima Milyar Rupiah).

KETIGA

Pembagian Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam KEDUA, Diktum dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan Peraturan Tengah Gubernur Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023.

KEEMPAT

Segala biaya timbul sebagai akibat yang ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 24 November 2023

Pj. Gubernur Papua Tengah, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH NIP. 19721020 200312 2 006

#### Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.